



**WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 161 TAHUN 2018.**

TENTANG

**PENYESUAIAN / INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA Ir. RENNY MALAWAT**

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :**
- bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudari Ir. Renny Malawat, NIP. 19630117 199703 2 001 Jabatan Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk..I III/d telah memenuhi syarat dan kompeten untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah melalui Penyesuaian/Inpassing;
 - bahwa Pegawai Negeri tersebut pada huruf a telah lulus dalam mengikuti uji kompetensi Penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UP) tahun 2017 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah atas nama Ir. Renny Malawat.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1645);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian / Inpassing Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Tahun 2017-2018 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 904);
 - Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama : **Ir. Renny Malawat**
- b. NIP : 19630117 199703 2 001
- c. Pangkat/Golongan Ruang / TMT : Penata Tk.I (III/d) / 01-10-2007
- d. Jabatan : Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- e. Unit Kerja : Inspektorat Kota Ambon

Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2018 dilakukan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Jenjang Jabatan Pengawas Pemerintahan Muda dengan angka kredit sebesar 380.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Maret 2018



TEMBUSAN disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
5. Inspektur Kota Ambon.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
8. Bendaharawan Pengeluaran Inspektorat Kota Ambon.